

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lisensi merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tetapi seringkali kita tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari lisensi dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan lisensi.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi, lisensi diartikan sebagai "izin dari pemilik suatu hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak yang dimilikinya itu".¹

Dalam *Black's Law Dictionary*, lisensi diartikan sebagai *the permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable*.²

Berarti lisensi adalah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan,

¹A.F. Elly Erawati dan J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (ELIPS, 1996), hal. 80.

²Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5th Edition, (St. Paul Minn: West Publishing, Co., 1979), p. 829.

yang tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

WIPO memberi pengertian lisensi sebagai berikut:

*License means, in the case of right covered by a patent, or by a protected utility model, industrial design, new plant variety or trademark (industrial property), the permission, given by the owner of that right (licensor) to perform acts which are covered by that right.*³

Pengertian lisensi ini memberi penjelasan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh *licensor* (pemberi lisensi) bagi hak-hak yang berupa hak paten, hak atas merek atau desain industri untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Pada umumnya lisensi selalu dikaitkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, yang memberikan arti lisensi sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu HaKI, yang dapat diberikan oleh *licensor* (pemberi lisensi) kepada *licensee* (penerima lisensi) agar *licensee* dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk

³WIPO *Licensing Guide for Developing Countries*, (Geneva: 1977), p. 27.

melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan HaKI yang dilisensikan itu. Untuk keperluan tersebut *licensee* diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran *royalty* yang dikenal juga dengan istilah *licence fee*.⁴

Istilah HaKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* (IPR), sedangkan pengertian HaKI menurut Rachmadi Usman adalah "hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi".⁵

Intellectual Property Rights menurut *World Trade Organization* (WTO) diartikan sebagai "*rights given to people over the creations of their minds*"⁶ (hak yang diberikan kepada seseorang atas kreasinya).

⁴Gunawan Widjaja, *LISENSI*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 10.

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 2.

⁶World Trade Organisation, *Intellectual property rights and the TRIPS Agreement*, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization)⁷, pengertian *intellectual property* secara luas diartikan sebagai "*the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*"⁸ (hak yang berasal dari hasil karya intelektualitas manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan dan seni).

HaKI dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights).

Menurut Saidin, Hak Cipta sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi kedalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights)⁹.


⁷WIPO adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk memberikan perlindungan atas hasil karya manusia. WIPO terbentuk pada

tahun 1967 dan pada tahun 1974 ditetapkan sebagai badan khusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

⁸WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use*, <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>.

⁹Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13.

Jenis dan penggolongan HaKI, menurut Rachmadi Usman dapat didiagramkan sebagai berikut¹⁰ :



Perlindungan Hak Cipta secara internasional dimulai dengan disahkannya *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) pada tahun 1886, yang mengatur mengenai perlindungan secara efektif dan seseragam mungkin Hak-hak Cipta para Pencipta atas karya-karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusasteraan. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu

¹⁰Usman, *op.cit.*, hal. 8.

di Berlin tahun 1908, di Roma tahun 1928, di Brussels tahun 1948, di Stockholm tahun 1967, di Paris tahun 1971 dan tahun 1979.

Di Indonesia masalah Hak Cipta sudah dikenal pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet, Staatsblad* 1912 Nomor 600, yang mulai berlaku 23 September 1912 dan berlaku selama kurang lebih 70 tahun. *Auteurswet* ini sebenarnya bukan perlindungan untuk Hak Cipta (*copy rights*), tetapi *author's rights* yaitu perlindungan untuk pengarang. *Auteurswet* ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC No. 6/1982), yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (UUHC No. 7/1987) dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (UUHC No. 12/1997), terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC No. 19/2002).

Pada umumnya semua HaKI dapat dilisensikan, dalam hal pemilik atau pemegang HaKI tidak melakukan sendiri HaKI yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang HaKI tersebut bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui HaKI yang dimilikinya tanpa melibatkan dirinya secara aktif.¹¹

¹¹Widjaja, *op.cit.*, hal. 15.

Lembaga penyiaran merupakan salah satu lembaga yang paling banyak berhubungan dengan HaKI dan Lisensi, karena setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Hak siar dapat berasal dari hasil karya lembaga penyiaran itu sendiri maupun diperoleh melalui perjanjian lisensi.

Yang menjadi bahan skripsi penulis adalah Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA World Cup 2002 antara stasiun televisi PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dengan *KirchMedia WM GmbH* (KM), sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di Jerman.

Dalam Perjanjian Lisensi tersebut terkandung aspek-aspek HaKI, yaitu hak siar dan merek. Yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah aspek hak siarnya saja.

Secara internasional, hak siar mulai diatur dalam *International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*¹² (Konvensi Roma 1961), kemudian dalam *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including*

¹²Konvensi Roma adalah konvensi internasional yang mengatur perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan lembaga penyiaran yang bermaksud mengakomodasikan ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Konvensi Bern tentang perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman dan lembaga penyiaran, yang belum diatur dalam Konvensi Bern.

Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu/Persetujuan TRIPs).

Secara nasional hak siar mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Sedangkan perlindungan haknya diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul : **LISENSI HAK SIAR FIFA WORLD CUP 2002 (STUDI KASUS PENYIARAN DI KAFE-KAFE)** untuk skripsi ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan nasional dan internasional mengatur tentang hak siar?
2. Apakah RCTI berhak melarang kafe-kafe menyiarkan siaran langsung *FIFA World Cup 2002* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa perjanjian lisensi hak siar *FIFA World Cup 2002* dari sudut Hak atas Kekayaan Intelektual serta menganalisa berhak atau tidak berhak RCTI melarang kafe-kafe menyiarkan siaran

langsung FIFA *World Cup* 2002, ditinjau dari undang-undang yang berlaku pada saat itu.

Adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan nasional dan internasional mengatur tentang hak siar.
2. Untuk mengetahui apakah RCTI berhak melarang kafe-kafe menyiarkan siaran langsung FIFA *World Cup* 2002.

D. KERANGKA TEORITIS

Selain pengertian lisensi dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang sudah penulis kemukakan di atas, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, antara lain :

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Sedangkan WIPO memberikan pengertian bahwa *Copyright is the legal protection extended to the owner of the rights in an*

¹³Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No. 12 Tahun 1997, Pasal 2 ayat (1).

*original work that he has created. It comprises two main sets of rights: the economic rights and the moral rights.*¹⁴

Yang dapat diartikan bahwa Hak Cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak atas hasil karyanya yang bersifat orisinal.

Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁵

Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.¹⁶

¹⁴WIPO, *Collective management of copyright and related rights*, http://www.wipo.int/about-ip/en/about_collective_mngt.html#P17_536

¹⁵Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No. 12 Tahun 1997, Pasal 1 butir 1.

¹⁶Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No. 12 Tahun 1997, Pasal 1 butir 3.

Ciptaan

Ciptaan merupakan hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁷

Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.¹⁸

WIPO memberikan pengertian tentang hak ekonomi dan hak moral sebagai berikut :

*the economic rights are the rights of reproduction, broadcasting, public performance, adaptation, translation, public recitation, public display, distribution, and so on. The moral rights include the author's right to object to any distortion, mutilation or other modification of his work that might be prejudicial to his honor or reputation.*¹⁹

Yang dapat diartikan bahwa hak ekonomi adalah hak untuk memperbanyak, menyiarkan, mempertunjukan, adaptasi, menterjemahkan, resitasi, memamerkan, mendistribusikan,

¹⁷Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No. 12 Tahun 1997, Pasal 1 butir 2.

¹⁸Usman, *op.cit.*, hal. 112.

¹⁹WIPO, *Collective management of copyright and related rights*, http://www.wipo.int/about-ip/en/about_collective_mngt.html#P17_536

dan lain sebagainya. Hak moral meliputi hak pengarang untuk melarang terhadap penyimpangan, perusakan atau modifikasi terhadap hasil karyanya yang akan merugikan kehormatan dan reputasinya.

E. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam melakukan penulisan skripsi ini, karena data yang digunakan adalah data sekunder ditambah wawancara dengan *Legal Affair Manager* PT Rajawali Citra Televisi Indonesia dan *Manager* beberapa kafe yang ada di Jakarta.

Jenis-jenis data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain :

1. Bahan-bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, karena FIFA *World Cup* 2002 diselenggarakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 32/2003 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta. Bahan lainnya yang digunakan adalah Konvensi Bern, Konvensi Roma 1961 dan Persetujuan TRIPs;
2. Bahan-bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis didapat dari berbagai buku, bahan-bahan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), WIPO dan informasi yang didapat melalui internet.

3. Sebagai bahan hukum tersier, penulis memakai kamus umum dan kamus hukum.
4. Narasumber adalah *Legal Affair Manager* PT Rajawali Citra Televisi Indonesia dan *Manager* beberapa kafe di Jakarta.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas skripsi yang berjudul **LISENSI HAK SIAR FIFA WORLD CUP 2002 (STUDI KASUS PENYIARAN DI KAFE-KAFE)** ini, penulis membaginya ke dalam lima bab.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan skripsi yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II HAK SIAR DALAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).

Bab ini berisi pembahasan mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait. Bab ini terbagi dalam tiga sub bahasan, sub bahasan pertama tentang Hak Cipta, sub bahasan kedua tentang Hak Terkait dan sub bahasan ketiga tentang pengaturan Hak Cipta dan Hak Terkait.

BAB III PERJANJIAN LISENSI

Bab ini berisi pembahasan mengenai perjanjian lisensi secara umum. Bab ini terbagi dalam dua sub bahasan, sub bahasan pertama mengenai perjanjian secara umum dan sub bahasan kedua mengenai lisensi.

BAB IV LISENSI HAK SIAR FIFA WORLD CUP 2002

Bab ini merupakan pembahasan dan analisa perjanjian lisensi hak siar *FIFA World Cup 2002* dan pembahasan serta analisa apakah RCTI berhak melarang kafe-kafe menyiarkan *FIFA World Cup 2002*.

Bab ini terbagi dalam dua sub bahasan, sub bahasan pertama mengenai perjanjian lisensi hak siar *FIFA World Cup 2002* dan sub bahasan kedua mengenai penyiaran di kafe-kafe.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari seluruh penulisan skripsi. Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan apa yang akan diambil beserta saran-saran yang perlu diperhatikan.